



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN SALABANGKA KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Salabangka Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembangunan Kawasan perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 395);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018 – 2023);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN SALABANGKA KABUPATEN MOROWALI 2020-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kehidupan masyarakat desa.
4. Kawasan Perdesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama Pertanian, Perikanan dan pariwisata termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
5. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah Pembangunan antar Desa dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 6 (enam) tahun

7. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat TKPKP Kabupaten adalah lembaga yang terdiri dari unsur perangkat daerah kabupaten dan unsur pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pembangunan Kawasan Perdesaan.
8. Klaster Minapolitan KPPN Salabangka adalah sekumpulan usaha atas produk barang dan jasa tertentu dalam suatu kawasan , daerah,wilayah dan atau negara , yang membentuk kerjasama dengan usaha pendukung dan usaha yang terkait untuk menciptakan efesiensi dan efektifitas kolektif berdasarkan kearifan lokal guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
9. Pihak ketiga adalah pihak diluar Pemerintah ,Pemerintah Daerah , Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat.
10. Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
11. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan ,proses, keluaran,hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
12. Tokoh masyarakat adalah seorang yang ditokohkan dilingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat dilingkungannya.
13. Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi Desa.
14. Daerah adalah Kabupaten Morowali
15. Bupati adalah Bupati Morowali
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 2

- (1) Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan terdiri dari beberapa desa dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (2) Penetapan Kawasan Perdesaan berada di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Bungku Pesisir.

- (3) Penetapan Kawasan Perdesaan berada di Kecamatan Bungku Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 16 (enam belas) Desa yaitu :
- a. Desa Bakala;
 - b. Desa Umbele;
 - c. Desa Buajangka;
 - d. Desa Pado-Pado;
 - e. Desa Kaleroang;
 - f. Desa Padabale;
 - g. Desa Paku;
 - h. Desa Lakombolo;
 - i. Desa Bungingkela;
 - j. Desa Buton;
 - k. Desa Koburu;
 - l. Desa Jawi-Jawi;
 - m. Desa Pulau Dua;
 - n. Desa Umbele Lama;
 - o. Desa Polewali
 - p. Desa Boelimau;
 - q. Desa Lafeu;
 - r. Desa Werea;
 - s. Desa Sambalagi;
 - t. Desa Tandaoleo
- (4) Penetapan kawasan Perdesaan di Kecamatan Bungku Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 4 (empat) desa yaitu:
- a. Desa Lafeu;
 - b. Desa Werea;
 - c. Desa Sambalagi; dan
 - d. Desa Tandaoleo.

BAB III RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Salabangka Kecamatan Bungku Selatan dan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali Tahun 2020 -2024 memuat ;
- a. Isu strategis kawasan perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. Strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - d. Program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. Indikasi rencana program prioritas beserta kebutuhan pendanaan ; dan
 - f. Indikator capaian kegiatan tahunan.
- (2) Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Salabangka Kecamatan Bungku Selatan dan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali tercantum dalam Lampiran , yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pembangunan kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat dan/atau pihak ketiga.
- (2) Pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten;
 - b. Dana Desa; dan/atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat , sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP Kabupaten.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh perangkat Daerah terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (4) Pembangunan Kawasan Pedesaan dilaksanakan oleh desa dalam hal pendanaan berasal dari dana desa yang berpedoman pada RPJM Desa.
- (5) TKPKP Kabupaten dapat menunjuk Perangkat Daerah terkait atau Pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (6) TKPKP Kabupaten dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (7) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PELAPORAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN

Pasal 6

- (1) Pelaporan dan Evaluasi Pembanguna Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis Desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

- (2) Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang perencanaan daerah.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang perencanaan setiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 7

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) menjadi dasar Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang perencanaan daerah dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya .
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang perencanaan daerah melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) kepada Bupati
- (4) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan pada tahun berikutnya
- (5) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP Provinsi.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) TKPKP dibentuk pada tingkat Kabupaten dan Kawasan
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pembangunan kawasan Pedesaan sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (3) Klaster dibentuk pada tingkat Kecamatan yang berbasis masyarakat

Pasal 9

- (1) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 (1) terdiri dari Unsur Perangkat Daerah.
- (2) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekertaris Daerah Kabupaten;
 - b. Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan Daerah;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- e. Dinas Perikanan;
 - f. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - g. Dinas Perhubungan;
 - h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - i. Dinas Koperasi dan UMKM;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
 - l. Dinas Kesehatan
- (3) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk:
- a. melakukan supervise, sosialisasi Keputusan Dirjen, dan memotivasi Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Badan Kerjasama Antar Desa, Camat, dan Desa;
 - b. dapat melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. memfasilitasi pengusulan pembangunan kawasan perdesaan;
 - d. melakukan penilaian usulan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. mengkoordinasikan dan melaksanakan proses penetapan kawasan perdesaan;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
 - g. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal kewenangan penunjukan pelaksana pembangunan yang didelegasikan oleh Bupati; dan
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan atas dasar laporan TKPKP Kawasan yang telah dilakukan verifikasi
- (4) Keanggotaan TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
- a. Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan Daerah;
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perikanan;
 - e. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - h. Dinas Koperasi dan UMKM;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
 - k. Dinas Kesehatan;
 - l. Camat Bungku Selatan Dan Camat Bungku Pesisir;
 - m. Desa Bakala, Umbele, Buajangka, Pado-Pado, Kaleroang, Padabale, Paku, Lakombulo, Bungingkela, Buton, Koburu, Jawi-Jawi, Pulau Dua, Umbele Lama, Polewali, Boelimau, Tandaoleo, Sambalagi, Wereea, Lafeu, dan Badan Kerjasama Antar Desa.
- (5) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lembaga yang bertugas untuk :

- a. Melakukan usulan pembangunan kawasan Perdesaan;
 - b. Menyusun rencana Pembanguna Kawasan perdesaan bersama dengan TKPKP Kabupaten;
 - c. Melaksanakan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal ditunjuk oleh Bupati atau TKPKP Kabupaten;
 - d. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan, pelaporan dilakukan kepada TKPKP Kabupaten.
- (6) Jumlah keanggotaan TKPKP Kabupaten dan TKPKP Kawasan disesuaikan dengan kebutuhan dan/ atau kondisi Daerah.

Pasal 10

- (1) TKPKP Kabupaten dan Kawasan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pendamping kawasan Perdesaan
- (2) Pendamping kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
 - a. membantu TKPKP Kabupaten dalam penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan ; dan
 - b. membantu dan membimbing desa dalam pembangunan kawasan perdesaan
- (3) Pendamping kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga

Pasal 11

- (1) Klaster sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) bernama klaster Minapolitan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Salabangka, merupakan lembaga pengelola Kawasan Perdesaan yang bertujuan untuk :
 - a. Menghimpun pengusaha yang bergerak dibidang Perikanan dan komoditi unggulan lainnya di kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Salabangka.
 - b. Membina dan mengembangkan kemampuan pengusaha komoditi unggulan lainnya di kawasan pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Salabangka;
 - c. Mendorong terciptannya hubungan kemitraan yang sinergis , menyeluruh dan terpadu antara shareholder;
 - d. Membina hubungan secara konsepsional dan atau program kemitraan yang sinergis dengan memberi kerja pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya baik ditingkat desa, Kecamatan, Kabupaten Propinsi dan Nasional;
 - e. Membimbing, mengarahkan, dan memperjuangkan kepentingan anggota untuk kelangsungan penghidupan anggota ;
 - f. Mendorong terciptannya rasa kesetia kawan sesama pelaku usaha agar dapat dihindari terjadinya persaingan kerja dan usaha yang tidak sehat, sehingga benar-benar tercipta kebersamaan;
 - g. Sebagai wadah untuk menghimpun petani/ nelayan dan pelaku dan komoditi lainnya guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;

- h. Sebagai wadah wahana untuk memupuk dan mengembangkan kerjasama dan gotong royong antar anggota
- i. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung program pemerintah; dan
- j. Berperan dan ikut serta untuk meningkatkan pembangunan daerah , seperti upaya meningkatnya proporsi pendapatan non pertanian di desa, meningkatnya penyerapan tenaga kerja di perdesaan, meningkatnya nilai tambah produk-produk pertanian, perikanan, mengurangi jumlah penduduk miskin dan mengurangi kesenjangan antar wilayah perdesaan dan perkotaan;

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 22 Desember 2020

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

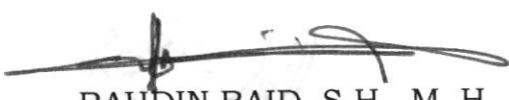
Diundangkan di Bungku
pada tanggal 23 Desember 2020
SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

MOH JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR: 049

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M. H.

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005